



**KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
REPUBLIK INDONESIA**

**NOTULENSI RAPAT KOORDINASI PEMBENTUKAN RANCANGAN
PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT TENTANG MEKANISME TUNJANGAN KINERJA DI
LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT**

Hari, tanggal : Senin, 8 September 2025

Tempat : *Zoom Meeting.*

Pemimpin Rapat : Maulana Tanjung Widagdo – Kepala Bagian
Persidangan, Biro Hukum, Organisasi dan Persidangan.

Peserta:

1. Direktorat Harmonisasi Peraturan Penganggaran, Kementerian Keuangan;
2. Badan Kepegawaian Negara;
3. Plt. Inspektorat;
4. Staf Biro Keuangan, SDM, dan Umum; dan
5. Kelompok Hukum.

A. DISKUSI ANTAR UNIT KERJA

1. Pengaturan mengenai tunjangan kinerja bagi pegawai Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2025 tentang Mekanisme Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kemenko PM (Perpres 27/2025). Pasal 12 Perpres 27/2025 memberikan amanat delegatif untuk mengatur lebih lanjut mengenai pemberian tunjangan untuk diatur dengan Peraturan Menko PM.
2. Pegawai yang menjadi Plt. atau Plh. dapat diberikan tunjangan kinerja tambahan dengan memerhatikan beberapa ketentuan serta diajukan Izin Prinsip terkait pengaturannya.
3. Jangka waktu penugasan Plt. Dan Plh. Diatur pada Surat Edaran Badan Kepegawaian Negara Nomor 2 Tahun 2019 (SE BKN 2/2019) yang menyebutkan waktu penugasan paling lama 3 bulan dan dapat diberikan perpanjangan paling banyak 1 kali penugasan.

4. Metode komponen perhitungan (teknis) akan diturunkan ke level Keputusan Menteri Koordinator. Tujuannya agar bila ada perubahan, lebih fleksibel.
5. Pegawai yang menjalani tubel biasanya diturunkan ke jabatan pelaksana dan menerima tukin 100% sebagai pelaksana, berdasarkan hasil IPK kuliah. Untuk pejabat struktural/fungsional yang tubel, masih dalam pembahasan apakah tukin tetap 100% atau disamakan dengan jabatan pelaksana tertinggi.
6. Aturan cuti akan diatur melalui Keputusan Menteri Koordinator. Ketentuan Cuti Sakit, Cuti Tahunan, atau Cuti Melahirkan tetap mendapatkan Tunjangan Kinerja 100% kecuali cuti sakit tertentu di luar masa pemeriksaan. Pengaturan pada draft mengenai Cuti di Luar Tanggungan Negara disesuaikan kembali.
7. Konsep pemberian tukin akan didasarkan pada capaian kinerja (SKP & perilaku) dan integritas, bukan semata absensi. Tunjangan kinerja dianggap sebagai penghargaan atas kinerja, sehingga pencapaian SKP harus terlihat (bulanan/triwulan).
8. Jika terjadi mutasi di tengah bulan, tukin dibayarkan secara proporsional sesuai hari kerja.

B. TINDAK LANJUT

1. Perbaiki draft Peraturan Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat tentang Mekanisme Pemberian Tunjangan Kinerja di Lingkungan Kemenko PM dikonsultasikan Kembali kepada BKN.
2. Masukkan komponen SKP sebagai dasar pemberian tunjangan kinerja.

C. DOKUMENTASI

